BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 73/PM.00.02/K.JT-09/1/2023 Purwodadi, 20 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pencegahan Dugaan Pelanggaaran
dan Pengawasan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Menyampaikan imbauan kepada PPK untuk :
      a. Memastikan PPK melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan :
         1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
         2) Kemudahan pemilih ke TPS;
         3) Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
         4) Aspek geografis setempat;
         5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
      b. Memastikan tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
      c. PPK melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan

kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;

d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
e. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;
f. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
g. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
h. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
i. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholeder di wilayah kecamatan;
j. Jajaran PPK selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan;
k. Mengengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan pencocokan dan penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
l. Menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat dan saran perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.

2. Melakukan fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum.
3. Pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya dilakukan dengan cara:
   a. Membuat surat imbauan;
   b. Membentuk tim fasilitasi pengawasan untuk melakukan pengawasan;
   c. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:

- kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
- akurasi data pemilih;
- kawasan dan wilayah rawan;

d. Pemetaan kawasan dan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (wilayah lapas, pondok pesantren, panti sosial, kawasan warga pendatang dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak bisa atau bisa menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih);
e. Audit kinerja pantarlih;
f. Pengawasan melekat;
g. Analisis data;
h. Penelusuran;
i. Mendirikan posko kawal hak pilih;
j. Pengawasan partisipatif;
k. Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait;
l. Mencari sumber data alternatif lainnya;
m. Monitoring kepada Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
n. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan;
o. Kegiatan lainnya;

4. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, kelurahan/desa, pemantau pemilu, kelompok penyandang disabilitas, kelompok komunitas, RT/RW, Kader PKK dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih;
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman

terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;

6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum;
7. Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dan menyampaikannya secara berjenjang;
8. Melakukan fokus pengawasan :
   a. Menggunakan alat kerja pengawasan yang dapat diunduh melalui : https://bit.ly/AlkerDPTPanwascam dan https://bit.ly/AlkerDPTPKD
   b. Menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A;
   c. Membuat form pencegahan;
   d. Melaporkan/ menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui email p2hgrobogan@gmail.com setiap hari Rabu.

      Subjek : MUTARLIH_kode kecamatan_Nama Kecamatan_periode.

      Contoh : MUTARLIH 01. KEDUNGJATI Periode 1 Februari 2023.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan angka 8 sebagai pedoman bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

C. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab..

KETUA,

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.
2. ----------A r s i p----------.